



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN CABAWAN KECAMATAN MARGADANA  
KOTA TEGAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cabawan Nomor 001/PP.04.1-BA/337604 1003 /2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cabawan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Tegal tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana Kota Tegal pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN CABAWAN KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana Kota Tegal pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Kota Tegal  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN CABAWAN,

ttd.

SRI ENI SUSILOWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Tri Mur Pujiastanto



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
NOMOR 22 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KELURAHAN CABAWAN KECAMATAN  
MARGADANA KOTA TEGAL PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN CABAWAN KECAMATAN MARGADANA  
KOTA TEGAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI KURNIAWAN	L
2.	DEVI MARIYATUL ULFA	P
3.	MUHAMMAD FAHRI ABDI	L
4.	PROTUS SATIBI	L
5.	UMAR ABDUL AZIZ	L
6.	WAIDI	L
7.	ZAENAL ABIDIN	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD FAUZI ARDIANTO	L
2.	ARDI KURNIAWAN	L
3.	DEWI HARYATI BARUS	P
4.	DIMAS BAYU SAPUTRA	L
5.	REZA ARYA YOGATAMA	L
6.	RITA NUR FATIKHA	P
7.	SITI MARYAM	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAMBANG GUNAWAN	L
2.	KAMIL	L
3.	MOCH SYUKHUR	L
4.	NANI HERLINA	P
5.	NURWAHID	L
6.	SRI WAHYUNINGSIH	P
7.	ULFAH DESI PERMATA	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL LATIF	L
2.	DYMAS ARYA SENTYAKI	L
3.	HENI PUJIANI	P
4.	LISKA EKAWATI	P
5.	NUR ALI	L
6.	RESTI ADELIANI	P
7.	TRI UTAMI AYU CHAERUNNISA	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAYU RIZKI SAPUTRA	L
2.	ENNI SRI YULIANI	P
3.	HADI SAPUTRA	L
4.	HENDRO FRIYONO	L
5.	RINA INDRIANI	P
6.	RISMAYANA SAHIRA	P
7.	SONYA FIA DAMAYANTI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG PRIYANTO	L
2.	AHMAD NURBAGJA	L
3.	DEWI CENGKIH ASIH	P
4.	HERRY NUGROHO BUDI UTOMO	L
5.	EVA RAHMAWATI	P
6.	IDA SAIDAH	P
7.	NIDYATU SOLEKHA	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADI SUCIPTO	L
2.	CINTA INDAH LINAWATI	P
3.	DARMAWAN	L
4.	DWI AYUDA	P
5.	NUR ASIAH	P
6.	SHOPIYANA	P
7.	WIKI PUSPA PRATIWI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SUPRIYADI	L
2.	AMI AMALIA	P
3.	HAMZAH RIFA'I	L
4.	RIFKI DWI SAPUTRA	L
5.	SALAM	L
6.	TARMINAH	P
7.	TRI MURDIONO	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD KHOLIL MURTAFA	L
2.	ACHMAD SUTANTO	L
3.	AMELIA PUTRI DWI ASTUTI	P
4.	DIANA ASMARA	P
5.	IMAM TAUFIQ	L
6.	KIFTY ALFITRANIA AZIZAH	P
7.	WIWI SULASTRI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANI WIDOWATI	P
2.	GITA SUSILAWATI	P
3.	GUNAWAN SUGIARTO	L
4.	KONITAH	P
5.	RUMINAH	P
6.	TOKHIDIN	L
7.	ZAHRA SALASATUN AMANAH	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALIEN ARJU SYAFA'AH	P
2.	CATUR AMALIA NURAINI	P
3.	FAIZAH NADA ANNASA	P
4.	FIKRI ARDIANSYAH	L
5.	SRI DEPI DWI SAPITRI	P
6.	ROBIYAH ADAWIYAH	P
7.	SITI KUNAENAH	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALVIAH NURUL KHAZANAH	P
2.	AMBAR SETIANINGSIH	P
3.	EKO HERIANTO	L
4.	HIMATUN ALIAH	P
5.	MONALYSA	P
6.	NURUL FAUZIAH	P
7.	SUPARDI	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI INDRIYANI	P
2.	DILLA NANDA ARSITA	P
3.	FENITA DEFIYANAH CAHYANTI	P
4.	HERMANTO	L
5.	RISMA AYU AVILIANI	P
6.	SABILAH AGNES CAHYANTI	P
7.	TITO DWI NOVANTO	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD FATKHUROHMAN	L
2.	CICI TURNINGSIH	P
3.	MUHAMMAD TOHIRIN	L
4.	MUTIA HIKMA FITRIANI	P
5.	NUR AZIZAH	P
6.	SLAMET HARMOKO	L
7.	TUTI ALAWIYAH	P

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DHOLIFUN NAFSI	L
2.	NURSAID	L
3.	NURUL BAROKAH KHOTIMAH	P
4.	NURUL LAILATUL HANNI	P
5.	SUWANTO	L
6.	VIVI ALVIONITA	P
7.	YASSER EKO PRABOWO	L

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFIAH NURUL AZIZAH	P
2.	INDAH SILVIA NINGRUM	P
3.	PERTIWI DAMAYANTI	P
4.	PUTRI HANIFAH	P
5.	SUKENDAR	L
6.	SUNITA RANI	P
7.	TOMI GUNAWAN	L

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS RIYANTO	L
2.	LILIS WIDI URSILA	P
3.	MARLINA LARAS SATI	P
4.	RAFI MUTHI MUSTAGHFIRIN	L
5.	RIYAN	L
6.	SITI ASIAH	P
7.	SRI SUGIANTI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN CABAWAN,

ttd.

(SRI ENI SUSILOWATI)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Tri Mur Pujiastanto